

STANDAR-BELANJA

2025

PERBUP NO. 51, BD 2025/NO.51, KABUPATEN TRENGGALEK : 123 HLM

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2026**

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja diatur dengan Peraturan Bupati.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; PP No.19 Thn 2019; PERMENDAGRI No.77 Thn 2020; PERDA No.1 Thn 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang analisis standar belanja Tahun Anggaran 2026 dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Analisis standar belanja digunakan sebagai pedoman dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai dasar untuk Menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan APBD.

- CATATAN :**
1. Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 5 Desember 2025.
 2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 3. Lampiran I : 2 hlm.
 4. Lampiran II : 116 hlm.